

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Mbn tidak dapat diterima karena telah bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara pengangkatan anak bagi umat Islam.
2. Dalam memutus perkara pengangkatan anak yang beragama Islam, hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian seharusnya mempertimbangkan secara komprehensif aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kepatuhan terhadap Undang Nomor 3 Tahun 2006, penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya, perlindungan anak, upaya menciptakan keadilan substantif, dan pemahaman terhadap tujuan hukum adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh hakim. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, bermanfaat, dan dapat diterima oleh masyarakat.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberikan kekuasaan mutlak kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam sampai dengan saat ini, maka seharusnya kewenangan absolut terhadap pengangkatan anak bagi orang yang beragama islam menjadi kompetensi mutlak Peradilan Agama bukan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri, dan agar tidak terjadi pertentangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menangani kasus pengangkatan anak bagi umat Islam, sebaiknya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 dicabut dan diganti dengan surat edaran baru yang lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
2. Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman yang lebih rinci terkait dasar pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh Pengadilan Negeri dalam memproses permohonan pengangkatan anak yang beragama Islam. Standarisasi ini harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta mempertimbangkan aspek hukum Islam agar tidak menimbulkan dualisme keputusan di lembaga peradilan.